



**PUTUSAN**

Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 17 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Bedorong, 10 November 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dan sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah RI (GHAIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 17 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 665/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 09 September 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin , Kabupaten Sarolangun , Jambi,sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:  
405 / 08 / XII / 2012 tanggal 05 Desember 2012 ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan  
Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama  
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama  
bertempatan di Jl.Danau sipin xx xx No 72 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx  
xxxxx kota Jambi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri  
(ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- M.Fadlan Faturahman bin Udin Taib, Tempat Tanggal Lahir Jambi 24  
April 2014 NIK 1571012404140004 Agama Islam Kewarganegaraan  
Indonesia Pendidikan SD Kls 05;

- M.Abil Azam Khoirudin bin Udin Taib Tempat Tanggal Lahir Jambi 01 April  
2017 NIK 1571010101170001 Agama Islam Kewarganegaraan Indonesian  
Pendidikan SD Kls 02 ;

Kedua Anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
rukun dan harmonis namun di tahun 2017 sudah mulai goyah, yakni antara  
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan  
karena :

- Tergugat sangat egois tidak mau mendengarkan nasehat –  
nasehat dari Penggugat walaupun itu untuk kebaikan bersama;

- Tergugat tutur katanya sangat kasar terhadap Penggugat ,  
seringkali Tergugat menghina atau mencaci maki Penggugat;

- Tergugat seringkali ketahuan oleh Penggugat sedang berchat  
mesra atau bertelponan mesra dengan wanita idaman lain;

- Tergugat selalu mengatakan menyesal telah menikahi Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi  
pada oktober 2020 disebabkan pada saat itu antara Penggugat dan  
Tergugat terjadi pertengkaran yang berakibat Tergugat mentalaq Penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah kejadian itu Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak di ketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencaritahu keberadaan Tergugat, namun Upaya tersebut tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3,9 tahun dan sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagai pasangan suami isteri;

7. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jambi untuk memanggil kedua belah pihak guna didengar keterangannya dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 405/08/XII/2012 Tanggal 05 Desember 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mandiangin Kabupaten Sarolangun xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2012 yang lalu;
- Bahwa pada pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama bertempat di Jl.Danau sipin xx xx No 72 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kota Jambi;
- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun di tahun 2017 sudah mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sangat egois tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat, Tergugat tutur katanya sangat kasar terhadap Penggugat, menghina atau mencaci maki Penggugat. Tergugat juga sering chat mesra atau bertelponan mesra dengan wanita idaman lain, dan mengatakan telah menyesal menikah dengan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil diketahui keberadaannya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, akan tetapi tidak diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini, dan Tergugat juga tidak ada memberikan kabar beritanya kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saudara kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2012 yang lalu;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa padamulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun 5 tahun setelah pernikahan mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti mancaci maki Penggugat, kalau dinasehati Tergugat sering membantah. Tergugat juga sering chat dan telponan mesra dengan wanita idaman lain, bahkan Tergugat sampai mengatakan sudah menyesal menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat tersebut akan tetapi tidak berhasil diketahui dimana keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, akan tetapi tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sangat egois tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Penggugat walaupun untuk kebaikan Bersama, Tergugat sangat kasar tutur katanya, seringkali mencaci maki Penggugat, Tergugat seringkali ketahuan sedang chat mesra atau telponan mesra dengan Wanita lain, Tergugat selalu mengatakan menyesal telah menikahi Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2020 sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman Bersama sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 9 September 2012;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bereraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H. dan Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosda Maryanti, S.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H.**

**Abd. Samad A. Azis, S.H**

**Dra. Mulyamah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosda Maryanti, S.E.Sy**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2024/PA.Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)